

KEWENANGAN BIDAN DALAM MELAKUKAN METODE PERSALINAN *GENTLE BIRTH* PADA IBU BERSALIN MELALUI PENDEKATAN *HOLISTIC CARE*

Ni Made Karlina Sumiari Tangkas¹ Indrie Lutfiana²

¹ Dosen Program Studi Kebidanan STIKES Buleleng

² Dosen Program Studi Kebidanan STIKES Buleleng

Karlina.sumiari@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan : Pelayanan kesehatan komplementer dan tradisional saat ini menjadi isu global dimana hal tersebut tertuang dalam *World Health Organization strategy 2014-2023* terkait dengan *complementary alternative medicine*. Wujud dari pelayanan komplementer tersebut dapat dilihat dari praktik *gentle birth* yang saat ini merupakan pilihan ibu bersalin untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan berkurangnya rasa nyeri dimana pendekatan holistik digunakan dalam praktiknya. Namun masih adanya perbedaan pandangan terhadap metode ini menjadi masalah yang kompleks untuk dibahas. Untuk itu diperlukan bahasan terkait dengan kewenangan bidan dalam praktik *gentle birth* melalui pendekatan *holistic care* sehingga bidan mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan bidan dalam melakukan *gentle birth* melalui pendekatan *holistic care*. **Metode :** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologi. Ada 7 responden dalam penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. **Hasil :** Hasil yang didapat antara lain pelaksanaan praktik *gentle birth* yang mendukung asuhan sayang ibu dan bayi melalui pendekatan *holistic care*, dan wewenang bidan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, standar profesi, standar pelayanan minimal, dan kode etik bidan. Wewenang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi bidan. **Kesimpulan :** Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bidan memiliki wewenang dalam pertolongan persalinan dengan metode *gentle birth* dan melalui pendekatan *holistic care* merupakan tantangan bidan dalam melakukan asuhan dimana cara ini merupakan cara lama dengan istilah baru.

Kata Kunci : kewenangan, bidan, *gentle birth*, *holistic care*

ABSTRACT

Introduction: Complementary and traditional health services are currently global issues, which are contained in the 2014-2023 World Health Organization strategy related to complementary alternative medicine. The manifestation of complementary services can be seen from the practice of gentle birth which is currently the choice of maternity to gain security, comfort and reduced pain where a holistic approach is used in practice. But there is still a difference of views on this method into a complex problem to be discussed. For this reason, discussion is needed regarding the authority of midwives in gentle birth practices through a holistic care approach so that midwives receive legal protection. The purpose of this study is to examine the authority of midwives in carrying out gentle birth through a holistic care approach. Method: The method used is a qualitative research method with descriptive phenomenological design. There were 7 respondents in the study selected using purposive sampling techniques based on inclusion criteria. Data is collected through interview techniques. Results: The results obtained include the implementation of gentle birth practices that support care for mothers and babies through a holistic care approach, and the authority of midwives is regulated in legislation, professional standards, minimum service standards, and midwives' code of ethics. This authority is a form of legal protection for midwives. Conclusion: The conclusion that can be drawn from this study is that midwives have authority in the delivery assistance with gentle birth method and through a holistic care approach is the challenge of midwives in carrying out care where this method is an old way with new terms.

Keywords: authority, midwife, *gentle birth*, *holistic care*

PENDAHULUAN

Dewasa ini praktik pemberian asuhan komplementer di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin menjamur dan banyak diminati oleh semua kalangan. Saat ini *World Health Organization strategy 2014-2023* mengembangkan serta menerapkan pengobatan tradisional dan komplementer dimana pelayanan kesehatan yang diberikan juga memperhatikan aspek holistik dan kultural yang ada (WHO, 2013). Hal ini pula yang mengakibatkan banyaknya praktik pelayanan kesehatan terintegrasi dimana di samping menggunakan teori kesehatan modern juga dipadukan dengan teori praktik kesehatan berdasarkan budaya masyarakat sehingga lebih diterima oleh kalangan masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh para bidan.

Bidan merupakan garda terdepan dalam langkah pemerintah untuk mencapai tujuan dari SDGs dimana profesi bidan merupakan profesi kesehatan yang paling dekat dengan ibu, anak serta keluarga. Bidan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai target ketiga dari SDGs yakni kehidupan sehat dan sejahtera khususnya pada kesehatan ibu dan bayi (Endang Purwoastuti, 2015). Tugas bidan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah mengakibatkan bidan memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi ibu hamil sampai ia bersalin terutama yang berkaitan dengan psikologis ibu. Tren persalinan normal dan alami menjadi isu hangat yang berkembang saat ini di kalangan para bidan. Apalagi di era *Sustainable Development Goals (SDGs)* saat ini dimana Pemerintah menekankan pada tujuan SDG's ketiga yakni kesejahteraan ibu dan anak.

Persalinan merupakan hal yang almah sekaligus unik untuk dilakukan. Banyak ibu bersalin yang tidak kuat untuk menahan nyeri persalinan dan akhirnya mereka memilih untuk melakukan *sectio cesarea*. Begitu rasa nyeri tersebut dirasakan sudah melebihi ambang kemampuannya untuk menahan nyeri, maka ibu akan mengalami stress yang berpengaruh terhadap psikologis ibu. Selanjutnya adalah tindakan *section* yang akan menjadi pilihan utama mereka sehingga pilihan terhadap persalinan normal akan dikesampingkan.

Pendekatan holistik yang meliputi asuhan sayang ibu dan bayi menjadi amanat penting dalam bagi bidan Indonesia dimana asuhan yang diberikan adalah asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu (Damayanti, 2014). Metode persalinan dengan *gentle birth* merupakan salah satu metode persalinan yang mendukung program pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan komplementer dan integrasi. Metode ini mengintegrasikan fungsi fisik, pikiran, jiwa serta keyakinan bahwa persalinan adalah proses yang alami dengan melakukan pemberdayaan diri, maka persalinan yang lembut dan aman, nyaman, minim trauma dapat dialami ibu bersalin. Pada persalinan dengan *gentle birth*, ibu bebas memilih posisi persalinan baik itu posisi jongkok, setengah duduk, duduk, berdiri atau posisi apapun. Ia bisa mengikuti instingnya sendiri dan posisi bayi yang sedang mencari jalan keluar. Rasa nyeri dan psikologis ibu sangat berpengaruh pada proses persalinan. Melalui *gentle birth* ibu akan merasa dihargai, aman dan nyaman serta nyeri menjadi berkurang. Ada beberapa metode *gentle birth* yang dapat dilakukan yakni *hypno birthing*, *pranic healing*, *spinning babies*, *water birth*, *lotus birth* (Aprilia, 2017).

Metode *gentle birth* ini memang sedang banyak diminati pasangan suami istri. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan kepuasan pasien dari media sosial saat ini. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah bersinergi serta berintegrasi dalam melaksanakan praktik *gentle birth* diantaranya di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Yogyakarta. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi adalah program pemerintah yang menjadi inti utama dalam pelayanan kebidanan namun dalam pelaksanaannya bidan sering mengalami dilema dan keterbatasan untuk menerapkan asuhannya. Masih banyak pro kontra terhadap asuhan *gentle birth* ini antara lain terkait dengan definisi normal dan alami yang mengakibatkan inkonsistensi organisasi profesi dalam mendukung konsep metode persalinan *gentle birth* ini. Selain itu praktik *gentle birth* dianggap memiliki resiko tinggi pada ibu dan bayi. Pernah beredar surat edaran dari organisasi profesi dimana organisasi profesi tidak merekomendasikan praktik *gentle*

birth. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan divisi hukum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah dimana IBI tidak bisa melarang praktik gentle birth sebelum ada kajian ilmiah atau peraturan hukum yang menyatakan hal tersebut dilarang. Hal ini menunjukkan belum adanya regulasi yang jelas terkait dengan praktik kebidanan dan juga timbul pertanyaan tentang wewenang bidan dalam tindakan pertolongan peralihan alami dengan memperhatikan segi holistik pasien. Mengingat kewenangan bidan inilah yang menentukan adanya perlindungan hukum terhadap bidan dalam menolong persalinan alami melalui gentle birth. Adapun penelitian ini mengkaji terkait dengan bagaimana kewenangan bidan dalam melakukan metode persalinan *gentle birth* pada ibu bersalin melalui pendekatan *holistic care*.

METODE PENELITIAN

Study Design

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan studi deskriptif fenomenologi. Desain ini digunakan karena melihat masih adanya perbedaan pandangan terhadap praktik *gentle birth* yang dilakukan oleh bidan apakah sesuai wewenang atau tidak. Untuk itu dipilih metode deskriptif fenomenologi agar dapat mengeksplor, mendiskripsikan dan menganalisis wewenang bidan dalam praktik *gentle birth*.

Research Subject

Penelitian ini menggunakan 7 responden dimana dipilih berdasarkan kriteria inklusi bidan pernah melayani tiga dari lima metode persalinan gentle birth yaitu *hypnobirthing*, *pranic healing*, dan *spinning babies*. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian adalah organisasi profesi IBI, klien dengan persalinan gentle birth dan bidan yang memberikan pelayanan gentle birth

Data Collection

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Pebruari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan dilakukan di empat klinik bersalin yang tersebar di empat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Instrument

Teknik pengumpulan data dilakuakn dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Data yang didapat kemudian akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

Data Analysis

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan software Welf-QDA versi 1.0.1.

HASIL PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Persalinan Metode Gantle Birth Bulan Pebruari – Desember 2017

Kode Responden (Klinik)	Partus dengan <i>Gentle Birth</i>		Kejadian emergensi <i>Gentle Birth</i>				Partus tanpa <i>Gentle Birth</i>		Total Persalinan	
	Σ	%	Hidup		Mati		Σ	%	Σ	%
			Σ	%	Σ	%				
1	70	90,9	7	9,1	0	0	0	0	77	100
2	60	54,05	20	18,02	0	0	31	27,93	111	100
3	98	65,33	14	9,33	0	0	38	25,34	150	100
4	69	47,59	24	16,55	0	0	52	35,86	145	100
Total	297	61,49	65	13,46	0	0	121	25,05	483	100

Berdasarkan tabel 1 jelas terlihat jika sebagian besar pasien memilih menggunakan *gentle birth* yakni sebesar 61,49%. Kejadian

emergensi yang ditimbulkan dan hidup sebanyak 13,46% dan tidak ada yang mati.

Tabel 2. Administrasi bidan yang melakukan praktik

Kode Responden (Klinik)	Administrasi						
	STR	SIPB	STRTKT dan SIPTKT	Sertifikat pelatihan	Jumlah bidan/praktiksi	RM pasien	SPO
1	Ada	Ada	Ada	Ada	6	Ada	Ada

2	Ada	Ada	Ada	Ada	4	Ada	Ada
3	Ada	Ada	Ada	Ada	8	Ada	Ada
4	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	12	Ada	Ada

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat jika hampir seluruh responden memiliki STR, SIPB, STRTKT, SIPTKT, sertifikat pelatihan, dan RM. Hanya 1 responden yang tidak memiliki STRTKT dan SIPTKT.

Adapun data tentang kepuasan klien yang ditolong dengan *Gentle Birth* dapat dilihat dari pernyataan responden yang rata-rata menyatakan diri merasa puas terhadap pelayanan *gentle birth* karena dapat meningkatkan rasa percaya diri menjadi ibu, mengurangi nyeri yang diderita, merasa dihargai dan diperhatikan saat persalinan, pengalaman yang benar-benar tidak bisa dilupakan.

Wawancara dengan Ketua IBI Jawa Tengah “Metode persalinan *gentle birth* belum dapat dijalankan karena dapat menimbulkan potensi negatof yang belum dapat dikendalikan dengan hasil kajian yang mendukung. Hal ini dilihat dari AKI yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemerintah masih memusatkan perhatian pada penurunan AKI dan IBI tidak mau mengambil resiko.” Ketua IBI Kota Semarang “Peran bidan di masyarakat sangat tergantung dengan praktik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. IBI akan membuka diri dan bersinergi dengan praktisi *gentle birth* dengan harapan dapat meningkatkan peran bidan terutama bagi ibu dan anak dengan memperhatikan kebutuhan mereka dan keinginan mereka terhadap pelayanan yang akan diberikan. ”

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Gentle Birth pada Ibu Bersalin

Pelaksanaan Praktik *gentle birth* oleh bidan di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut tampak dimana berdasarkan tabel 1 jika metode persalinan dengan *gentle birth* mencapai angka 61,49%. Tindakan persalinan dengan metode *gentel birth* ini tidak berbeda dengan asuhan persalinan normal (APN) fokusnya adalah *continue support* yaitu pemberdayaan diri ibu bersalin, memperhatikan hak ibu dan hak bayi serta melalui pendekatan holistik dan kultural

dimana bidan memandang manusia seutuhnya. Bidan *gentle birth* dinyatakan kompeten berdasarkan pada sertifikat pelatihan yang dimiliki, mulai dari pelatihan tingkat basic dan *advance*. Pertolongan persalinan dengan *gentle birth* menggunakan SPO APN, SPO kegawatdaruratan jika terjadi kegawatdaruratan, SPO *gentle birth* dan partograf. Metode *gentle birth* ini dilakukan berdasarkan keinginan ibu dan keluarga serta berdasarkan riwayat kesehatan klien dimana klien yang memang memiliki riwayat kesehatan dan kehamilan fisiologis yang dapat melakukan persalinan *gentle birth*.

Persalinan *Gentle birth* merupakan persalinan dipandang sebagai respon alami dalam tubuh. Inilah yang dimaksud dengan persalinan alami. Jika terjadi persalinan yang ramah jiwa dan penuh kehangatan atau disebut *gentle birth* maka demikianlah cinta akan terekam, Bayi *gentle birth* akan tumbuh berdasarkan kasih dan berpengaruh pada fisik, mental, dan spiritual hingga dewasa (Aprilia, 2017). Ini mendukung pernyataan pasien yang memang puas terhadap pelayanan persalinan *gentle birth* yang diberikan. Persalinan alami sangat didukung oleh kondisi anatomi tubuh khususnya panggul ibu dengan demikian kondisi otot panggul harus dipelajari untuk membantu bayi mengambil posisi ang efektif. Dalam hal ini posisi persalinan menjadi hal prinsip dalam persalinan *gentle birth* (Blandine Calais-Germain, 2009).

B. Pendekatan Holistic Care pada Persalinan Gentle Birth

Holistik memiliki arti menyeluruh. Pendekatan holistik pada pelayanan kesehatan berarti pendekatan menyeluruh pada ibu dimana meliputi pendekatan bio psiko sosio spiritual dan kultural. Konsep holistik ini mengharuskan bidan untuk mencari, menemukan, dan melakukan intervensi terhadap masalah/keluhan kesehatan sehingga dapat dikelola dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Prinsip pendekatan holistik dapat diwujudkan melalui asuhan sayang ibu dan bayi. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan sang ibu.

Evidence based midwifery menunjukkan jika ibu diperhatikan dan diberi dukungan selama persalinan maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan nyaman sehingga hasil yang didapat akan lebih baik. Asuhan sayang ibu yang diberikan seperti memberikan ibu kebebasan untuk menentukan posisi dan gerakan yang diinginkan selama persalinan dan kelahiran. Konsep asuhan sayang ibu menurut Pusat Pendidikan Kesehatan Tahun 2003 antara lain asuhan yang aman berdasarkan *evidence based* dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup ibu; member rasa nyaman dan aman selama proses persalinan, menghargai kebiasaan budaya, praktik keagamaan dan kepercayaan dengan melibatkan ibu dan keluarga dalam mengambil keputusan; menghormati kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah serta terpusat pada ibu. *Gentle birth* menggunakan prinsip asuhan sayang ibu dengan pendekatan holistik (Oktarina, 2016).

Penggunaan terapi komplementer pada perawatan maternitas dalam hal ini termasuk metode *gentle birth* disebabkan karena konsumen mencari strategi yang membantu mereka mengatasi ketidaknyamanan kehamilan dan persalinan. Bidan harus mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi ibu yang kurang mengetahui tentang layanan kesehatan dan kurang percaya diri serta memastikan bahwa mereka mampu menciptakan lingkungan kondusif yang memungkinkan ibu menjelaskan keinginannya terkait dengan asuhan maternitas. Bidan memainkan peran yang amat penting. Sebagai advokatibu, bidan harus memastikan kebutuhan ibu, menggunakan keterampilan adaptasi, fleksibel, dan mengimplementasikan praktik inovasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan layanan yang tersedia pada ibu (Diane M. Fraser dan Margaret A Cooper, 2009). Berdasarkan penelitian, praktik *gentle birth* ini pada prinsipnya menggunakan *local wisdom* seperti memperhatikan budaya, adat, psikologis, emosional ibu, merupakan praktik asuhan sayang ibu dengan menggunakan pendekatan holistik/menyeluruh berdasarkan keinginan dan nyaman ibu seperti pemilihan posisi persalinan, penggunaan terapi musik, terapi pikiran, terapi energy dan *bounding*

attachment ibu dan bayi dimana pasien merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

C. Kewenangan Bidan Dalam Melakukan Metode Persalinan Gentle Birth Melalui Pendekatan *Holistic Care*

Kewenangan yang dimiliki bidan akan menjamin adanya kepastian hukum sehingga bidan mendapatkan perlindungan hukum dalam praktik *gentle birth*. Berdasarkan hasil tampak jika responden sudah memenuhi administrasi lengkap dengan demikian berhak pula menjalankan wewenangnya. Adapun perbedaan pendapat antar anggota IBI dapat menimbulkan kesenjangan serta konflik kepentingan dimana faktor perbedaan pendapat ini antara lain pengetahuan tentang *gentle birth* yang berbeda, issue sosial yang mempengaruhi cara pandangnya, serta kepentingan individu yang berbeda. Manusia dalam kehidupan sosial memerlukan perlindungan terhadap kepentingannya. Perlindungan kepentingan dapat dicapai apabila tercipta pedoman atau peraturan yang menentukan tingkah laku seseorang agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri (Mertokusumo, 2003).

Masyarakat memiliki etika, begitu pula dengan bidan. Prinsip yang terkandung dalam etika adalah tidak merugikan, bertujuan baik, memenuhi aspek kerahasiaan, dan keadilan (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2014). Praktik *gentle birth* ini merupakan wujud nyata dari prinsip tidak merugikan dan bertujuan baik tersebut dimana pada praktiknya *gentle birth* akan memberikan rasa nyaman dan aman karena pendampingan bidan setiap waktu dimana hal ini merupakan bentuk dari asuhan sayang ibu yang nyata dirasakan. Pendampingan yang diberikan mulai dari hamil hingga bersalin seperti yoga, *spinning babies*, *massage perineum*, pemberian dukungan spiritual melalui musik spiritual, hingga dengan melakukan doa bersama pemuka agama sesuai agama ibu. Keadilan berkaitan erat dengan sumpah bidan kedua dimana bidan tidak melakukan diskriminasi terhadap kliennya. Pada *gentle birth* bidan akan melakukan *informed choice* terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan. Begitu pula dipenuhi pelayanan *mindfull* dan *aware* yaitu berorientasi pada keyakinan diri ibu dan perhatiannya dipusatkan tanpa adanya penghakiman dan kesadaran penuh terhadap

respon tubuh (Aprilia, 2017). Hal ini sesuai dengan sumpah bidan pertama.

Pasal 23 UU Kesehatan Tahun 2009 mengatur terkait dengan kewenangan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang ahlinya. Bidan memiliki kewenangan dalam pertolongan persalinan normal dan upaya untuk mewujudkan persalinan normal maka bidan harus untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan alternative dan komplementer berdasarkan *evidence based* pada *midwifery update*. Perpaduan antara teori medis kedokteran dan ilmu biokultural seperti energy tubuh, ramuan, dan aroma terapi, pendekatan budaya akan membentuk kesadaran tentang konsep sehat dan ini merupakan pelayanan komprehensif yang dilakukan bidan. Kewenangan bidan adalah bentuk hak bidan untuk melakukan sesuatu. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang mengacu pula pada PMK Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (2) dan (3) mengatur jika bidan dapat melakukan pelayanan persalinan normal dan harus dilakukan rujukan bila terjadi komplikasi. PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18, bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi, dan keluarga berencana. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan PMK Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Gentle Birth yang pada prinsipnya memberikan kenyamanan dan minim trauma juga mengacu pada PMK Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Pasal 1, 11, dan 12 dimana *gentle birth* merupakan pelayanan kesehatan yang memadukan ilmu biokultural dan biomedis melalui keterampilan baik itu teknik manual, terapi energy, dan/atau olah pikir. Jenis *gentle birth* seperti *hypnobirthing* merupakan terapi olah pikir, *pranic healing* menggunakan terapi prana/energy, sedangkan *spinning babies* menggunakan teknik manual. Hal ini juga mendukung program WHO terkait dengan pelayanan kesehatan komplementer dan alternative (CAM) dengan memanfaatkan

local wisdom. Kenyamanan pasien merupakan hal wajib yang diberikan bidan dimana tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan dalam kompetensi kelima. Gubernur Jawa Tengah sudah memberikan sikap positif terhadap asuhan sayang ibu dan bayi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak. Pada peraturan tersebut jelas jika gubernur memberikan ruang kearifan local digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. *Gentle birth* mengutamakan pemberdayaan ibu dan keluarga dengan menggunakan *local wisdom*.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan praktik *gentle birth* pada dasarnya adalah penerapan pelayanan maternitas pada ibu bersalin dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, keinginan ibu, serta berdasarkan budaya dimana praktik *gentle birth* sangat diminati yang dibuktikan dengan jumlah klien yang memilih menggunakan metode *gentle birth* lebih besar dibandingkan dengan metode tanpa *gentle birth*
2. Pendekatan holistik erat kaitannya dengan praktik *gentle birth* dimana memandang ibu secara keseluruhan. Bisa dikatakan metode *gentle birth* ini merupakan metode persalinan cara lama dengan istilah yang baru. Bidan juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri mereka baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan berdasarkan *evidence based* yang memperhatikan kebutuhan ibu
3. Kewenangan bidan dalam melakukan *gentle birth* dilihat dari wewenang bidan dalam membantu persalinan normal. Hal tersebut juga mengacu pada sumpah bidan, standar asuhan minimal bidang kesehatan, standar profesi dan kode etik bidan. Adanya kewenangan akan menimbulkan perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan metode *gentle birth* dengan pendekatan holistik.
4. Bidan memiliki wewenang dalam pertolongan persalinan dengan metode *gentle birth* dan melalui pendekatan *holistic care* merupakan tantangan bidan dalam melakukan asuhan dimana cara ini merupakan cara lama dengan istilah baru.

SARAN

Bidan dalam melakukan praktiknya dapat mengkombinasikan dengan pelayanan kesehatan komplementer dan meningkatkan ilmu serta keterampilan dengan mengikuti pelatihan terkait dengan pelayanan kesehatan komplementer seperti pijat bayi/spa.

REFERENCES

- Aprillia, Y. (2017). *Bebas Takut Hamil dan Melahirkan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 14-17, 97
- Blandine Calais-Germain, N.V. (2009). *Preparing For A Gentle Birth*. Rochester New York : Healing Art Press, 108
- Damayanti. (2014). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 24
- Diane M.Fraser dan Margaret A. Cooper. (2009). *Myles Buku Ajar Bidan*. Jakarta : EGC, 25, 32, 902
- Endang Purwoastuti, E.S. (2015). *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 35-62
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir. (2014). *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC, 149
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ke-6*. Yogyakarta : Liberty, 4
- Oktarina, M. (2016). *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Deepublish, 6-7
- WHO. (2013). *WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023*. Geneva : World Health Organization, 33